



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2017/PA Pwl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat kumulasi Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.
melawan

TERGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun XXX, Desa XXX (XXX), Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 24 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 8 April 1994 di Malaysia dengan wali nikah Paman Penggugat bernama Asmat karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Keke bernama Syarif dengan maskawin 100 Ringgit Malaysia, dengan saksi dua orang laki-laki, bernama Henrik dan Aripin;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



3.1. ANAK;

3.2. ANAK, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan Itsbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di Kinabalu Sabah dan terkadang ke Amola sehingga melahirkan anak pertama;

8. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah di Amola dan hidup bersama dengan Tergugat sehingga melahirkan anak kedua;

9. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat selalu menuntut pertanggungjawaban dalam penggunaan dana dalam keluarga (tidak percaya pada Penggugat). Akhirnya Penggugat membuat tabungan keluarga sebagai bentuk pertanggungjawaban Penggugat dalam penggunaan uang yang didapat dalam keluarga, tetap Tergugat tetap tidak percaya;

10. Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada tahun 2010 karena Tergugat menanyakan kembali penggunaan uang dalam keluarga, lalu Penggugat memperlihatkan tabungan. Lalu tabungan tersebut diambil untuk diserahkan kepada anak Penggugat. Sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai istri sehingga bertengkar, dalam pertengkar tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang ini (tujuh tahun lamanya);

11. Bahwa selama terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin. Karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan perceraian;

12. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Amin Mulyo bin Abu Yahya) pada hari Rabu tanggal 8 April 1994 di Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Amin Mulyo bin Abu Yahya) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian mengajukan pula Itsbat Nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena Itsbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat assesor dengan gugatan perceraian sehingga dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tetap mengutamakan acara pemeriksaan gugatan cerai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sesuai Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat pada pokoknya memohon disahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 April 1994 di Malaysia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat dalam hal permohonan Itsbat Nikah, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 8 April 1994 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat bernama Asmat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia. Kemudian dinikahkan oleh Imam Masjid Keke bernama Syarif dengan maskawin 100 Ringgit Malaysia, dengan saksi dua orang laki-laki, bernama Henrik dan Aripin;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa selama ini, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Malaysia sedang Penggugat dan Tergugat tidak tahu cara mengurus Buku Nikah di Malaysia;

2. SAKSI, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 8 April 1994 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri selaku paman Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia. Kemudian dinikahkan oleh Imam Masjid Keke bernama Syarif dengan maskawin 100 Ringgit Malaysia, dengan saksi dua orang laki-laki, bernama Henrik dan Aripin;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa selama ini, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Malaysia sedang Penggugat dan Tergugat tidak tahu cara mengurus Buku Nikah di Malaysia;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan pula gugatan cerai Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi perceraian yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. SAKSI, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Kinabalu, Sabah Malaysia, kemudian pindah di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mempertanyakan mengenai perincian penggunaan uang, lalu setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Kinabalu, Sabah Malaysia, kemudian pindah di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mempertanyakan mengenai perincian penggunaan uang, lalu setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sehingga perkara tersebut tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula Itsbat Nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Itsbat Nikahnya Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 8 April 1994 di Malaysia dengan wali nikah Paman Penggugat bernama Asmat karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Keke bernama Syarif dengan maskawin 100 Ringgit Malaysia, dengan saksi dua orang laki-laki, bernama Henrik dan Aripin, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Buku Nikah dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan sebagian mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, sehingga secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan faktanya:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 8 April 1994 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Paman Penggugat bernama Asmat karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Keke bernama Syarif dengan maskawin 100 Ringgit Malaysia, dengan saksi dua orang laki-laki, bernama Henrik dan Aripin;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Malaysia sedang Penggugat dan Tergugat tidak tahu cara mengurus Buku Nikah di Malaysia;
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dari Penggugat adalah Paman Penggugat bernama Asmat karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Keke bernama Syarif;

Menimbang, bahwa adapun maskawinnya berupa uang 100 Ringgit Malaysia dibayar tunai, serta dihadiri dua orang saksi yaitu Henrik dan Aripin. Oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan tersebut harus diakui secara sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa mejelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل على إنتائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan gugatan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dinyatakan sah berkaitan dengan keperluan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perceraian dengan Tergugat pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menuntut pertanggungjawaban dalam penggunaan dana dalam keluarga (tidak percaya pada Penggugat) hal tersebut berlangsung terus menerus hingga mencapai puncaknya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan persoalan Tergugat masih tidak percaya kepada Penggugat mengenai penggunaan uang, sehingga setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun. Menyadari keadaan rumah tangga yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah sepupu dua kali Penggugat dan paman Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat antara satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 8 April 1994 di Malaysia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempercayakan uang kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga saat ini berlangsung selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-istri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat, sehingga telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 7 (tujuh) tahun dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli *fiqh* (Syeikh Sayyid Sabiq) yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَهَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتِلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, untuk menjaga ketertiban administrasi di bidang perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 April 1994 di Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. M. As'ad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 540.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)